



Salinan

PENETAPAN
Nomor 422/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Sulanjari bin Sugi Windoyo, umur 45 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Munfaridah Khoiriyati binti M. Busro, umur 37 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 422/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 15 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1999 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar

Hal. 1 dari 7 Hal Pnt No 422/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 104/13/VIII/99 tanggal 09 Agustus 1999);

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 10 Oktober 1974, Nama Pemohon II tertulis Munfaridah Choiriyati, dan Nama Orangtua Pemohon II tertulis H. M. Busro, yang benar Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 10 Oktober 1973, Nama Pemohon II seharusnya ditulis Munfaridah Khoiriyati, dan Nama Orangtua Pemohon II seharusnya ditulis M. Busro;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dengan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/13/VIII/99 tanggal 09 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **10 Oktober 1974** menjadi **10 Oktober 1973**;
 - 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Munfaridah Choiriyati** menjadi **Munfaridah Khoiriyati**;
 - 2.3. Nama Orangtua Pemohon II dari sebelumnya tertulis **H. M. Busro** menjadi **M. Busro**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Hal. 2 dari 7 Hal Pnt No 422/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/13/VIII/99 tanggal 09 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perbaikan identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal Pnt No 422/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "antara lain". Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4. Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07

Hal. 4 dari 7 Hal Pnt No 422/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon I sepanjang penulisan yang berhubungan dengan tahun lahir Pemohon I, nama dan nama ayah Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.1 dan P.2) dan Kartu Keluarga (P.4) berbeda dengan yang tercantum dalam Akta Nikah (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon I, nama dan nama ayah Pemohon II pada Akta Nikah dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Para Pemohon yaitu Tahun lahir Pemohon adalah 1973, nama Pemohon II yang benar adalah Munfaridah Khoiriyati binti M. Busro;

Hal. 5 dari 7 Hal Pnt No 422/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti data para Pemohon ada yang tidak berkesesuaian dan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dengan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/13/VIII/99 tanggal 09 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
 - 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis 10 Oktober 1974 menjadi 10 Oktober 1973;
 - 2.2. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Munfaridah Choiriyati menjadi Munfaridah Khoiriyati;
 - 2.3. Nama Orangtua Pemohon II dari sebelumnya tertulis H. M. Busro menjadi M. Busro;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 6 dari 7 Hal Pnt No 422/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	; Rp	311.000,00

Pelaihari, 23 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera,

Dra. Hj. Laila

Hal. 7 dari 7 Hal Pnt No 422/Pdt.P/2018/PA.Plh